

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh Negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi hal tersebut. Namun sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaran, keberadaan lembaga – lembaga independen tersebut pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan (role) serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam Negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat, dan warga Negara. Sementara itu, peranan (role)

mencakup kekuasaan, public service, kebebasan/ hak – hak asasi, dan kewajiban terhadap kepentingan umum.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui penyiaran televisi telah melahirkan masyarakat melek media dan makin besar tuntutan untuk mendapatkan informasi khususnya melalui lembaga penyiaran yang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya senantiasa menunjuk pada tempat - tempat secara vertical. Namun di dalam masyarakat di perlukan status yang ajeg (regelmatic) karna status yang ajeg (regelmatic) akan menjamin stabilitas – stabilitas pada masyarakat sederhana. Oleh karena itu sebuah siaran harus mengandung informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat dalam membentuk intelektualitas, watak, moral, dan kemajuan bangsa. Sebab sebuah siaran yang dipancarkan akan diterima secara serentak oleh para pendengar dan penontonnya. Maka dari itu penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan martabat demi keutuhan bangsa dan Negara.

Sesuai dengan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia, penyiaran harus bermanfaat dalam upaya memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa Indonesia, menegakkan nilai- nilai agama, kebenaran, moral dan tata susila serta mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang - undang nomor 32 Tahun 2002 Penyiaran televisi adalah media komunikasi masa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan

informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka, maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga independent di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia KPI sebagai wujud peran serta masyarakat juga berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan semangat bahwa pengelolaan sistem siaran yang dimiliki oleh publik harus dikelola oleh sebuah badan independent yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan sistem siaran yang dimaksud yaitu penggunaan frekuensi harus dimanfaatkan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat.

Berdasarkan semangat tersebut maka pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sepakat untuk membentuk lembaga independent dibidang penyiaran KPI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Sesuai amanat Undang – Undang nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, KPI dibentuk untuk mewujudkan sistem penyiaran nasional yang dimanfaatkan sebesar - besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta industri penyiaran Indonesia dari banyaknya tayangan siaran pasti yang ada di dunia pertelevisian Indonesia, memungkinkan terjadinya pelanggaran yang membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan untuk menertibkan agar tidak adanya konflik yang bisa membuat masyarakat atau konsumen menjadi merugi akibat tayangan siar yang ditayangkan menyalahi aturan yang berlaku serta tidak sesuai dengan undang undang penyiaran. Komisi Penyiaran

Indonesia (KPI) terdiri atas lembaga penyiaran Indonesia pusat yang berjumlah 9 (Sembilan) orang dan Komisi penyiaran Indonesia Daerah berjumlah 7 (Tujuh) orang yang bekerja di tingkat provinsi, masing-masing memiliki jabatan sebagai ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota, yang memiliki 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, wewenang dan lingkup tugas komisi penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran komunitas, fungsi komisi penyiaran Indonesia meliputi:

1. Menetapkan standar program siaran.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran.
4. Memberikan sanksi, terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.
5. Melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh sebuah sekretariat (pasal 9 Undang - Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran). Di Indonesia sendiri banyak bermunculan kasus – kasus mengenai penyiaran pertelevisian dimana pertelevisian menayangkan program siaran yang sensitive di masyarakat seperti adegan kekerasan, perjudian, hingga menyebar berita hoax serta lainnya yang menjadi sasaran untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas sehingga tak sedikit dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat. Sebagai lembaga pengawas penyiaran,

Komisi Penyiaran Indonesia berwenang untuk memberikan teguran bagi acara acara televisi yang tidak layak untuk diperlihatkan kepada masyarakat. Sistem penyiaran nasional merupakan tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita- cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang undang 32 Tahun 2002 menyebutkan, isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai agama dan budaya Indonesia.

Pengujian sensor oleh lembaga sensor merupakan syarat yang harus dilalui setiap program televisi baik acara serial TV ataupun film. Namun biasanya masalah baru terjadi ketika setelah penayangan suatu program siaran terdapat beberapa hal yang dianggap menyalahi aturan siaran sehingga menyinggung ketentuan – ketentuan yang dilarang dalam regulasi penyiaran televisi khususnya yaitu Undang – Undang penyiaran kewenangan KPI dalam mengawasi siaran televisi seperti dalam pengujian sensor agar memenuhi syarat layak tayang merupakan hal penting dan riskan¹. Dari hal itu tersebut biasa kita ketahui bahwa terkait rating masyarakat yang menjadi penonton juga andil di dalamnya sehingga jika tidak ditonton tayangan seperti itu maka ratingnya tidak tinggi dan tidak mungkin bertahan pula sehingga lama

¹ Sukmawati, D., & Armando, A. *Otoritas Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengaturan Isi Siaran*. Jurnal Komunikasi Global,8(2), 2019, Hlmn 151-173

kelamaan dapat berhenti dengan sendirinya. Dengan Latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis kemudian tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini dengan judul. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam penyiaran Media Televisi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis kemudian menyimpulkan beberapa hal yang dijadikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini diantaranya:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia didalam Penyiaran Media Televisi?
2. Bagaimana peran Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada media televisi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam penyiaran Media Televisi
2. Untuk mengkaji peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam media televisi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian Skripsi ini antara lain sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan melahirkan beberapa konsep pemikiran yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Komisi penyiaran Indonesia (KPI) dan Penyiaran serta pengetahuan terkait Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

b) Manfaat Praktis

- 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi pemerintahan dan kalangan masyarakat luas.
- 2) Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam bidang lembaga penyiaran televisi.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai penyiaran televisi di Indonesia serta mengenai Tinjauan Yuridis kewenangan KPI berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002

c) Manfaat bagi Penulis

Selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyiaran televisi. Dan untuk mengetahui bagaimana peran KPI di dalam media televisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori kewenangan

a) Pengertian kewenangan

Persamaan tanggung jawab dan wewenang adalah baik dalam teori, tetapi sukar dicapai. Dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa wewenang dan tanggung jawab adalah sama dalam jangka panjang, dan dalam jangka waktu pendek, tanggung jawab lebih besar perannya daripada wewenang itu sendiri. Organisasi lini adalah orang/badan usaha yang mempunyai hubungan pelopor hanya dengan satu atasan, sehingga ada kesatuan perintah. dan organisasi staf adalah orang/badan usaha dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi tersebut.

Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan persoalan asas legalitas, asas yang tentunya mendunia. Hal ini disebabkan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum, terutama Negara dengan sistem hukum kontinental². Senada dengan pendapat F.J Stahl, bahwa salah satu unsur pokok yang dimiliki oleh Negara hukum, yakni pemerintah berdasarkan undang-undang (hukum). Ini sesuai dalam konsep hukum administrasi negara. Asas

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, eds. Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlmn 94

legalitas juga dikenal, dikatakan bahwa pejabat tata usaha Negara dapat berbuat hukum asalkan ada dasar wewenang yang bersumber dari undang-undang³.

Kewenangan adalah apayang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislative dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan tindakan hukum tertentu. Mengenai wewenang tersebut H. D. Stout menyatakan bahwa wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga banyak para pakar menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi.

Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.

³ <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=1288468> diakses pada tanggal 30 Mei 2023

Wewenang adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Wewenang juga diartikan sebagai hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap, atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Unsur wewenang atau kewenangan:

a) Pengaruh

Bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum

b) Dasar Hukum

Dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya

c) Konformitas Hukum

Mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

b) Sumber Kewenangan dan bentuk kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya dapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari

segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu “onderdell” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan diperoleh oleh seorang melalui 2 cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan⁴. Kewenangan tersebut terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas batas yang diberikan. Contoh: kewenangan yng dimiliki oleh pemerintah daerah dalm melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat⁵.

Selain secara atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang di sebut:

- a) Delegasi
- b) Mandat

Diantara jenis-jenis pelimpahan wewenang ini, perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Cetakan ke-10, 2008, hlm130

⁵ *Op Cit*, Ridwan HR, hl. 90

- a) Delegasi adalah pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada anak buah atau rekan kerja. Delegasi memiliki 2 unsur penting yaitu Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dan wewenang sebagai sebagai kekuasaan untuk menunaikan kewajibannya. Seseorang yang menyerahkan tugas dan kewenannya kepada seseorang lain dalam batas kepemimpinannya, yang dipercayainya mampu merampungkan atau menjaga tugas dan kewenangan nya itu, secara hukum dan moral harus ikut bertanggung jawab atas segala kejadian yang dilakukan oleh orang (dan pembantu-pembantunya) yang menerima delegasi itu, betapa kecilpun akibat kejadian tersebut terhadap organisasi. Karena itu setiap unsur pimpinan berkewajiban melakukan pengawasan pada bawahan langsungnya, dan bertanggung jawab atas semua yang terjadi dalam kepemimpinannya. Misalnya pimpinan terendah dalam organisasi adalah bawahan dari pimpinan di atasnya, berurutan sampai ke pimpinan tertinggi, dan diberikan kepercayaan oleh atasan langsungnya. Dengan demikian, walaupun kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terjadi dan dilakukan dalam batas tugas dan tanggung jawab pimpinan yang terendah dalam organisasi, setiap pimpinan yang terlibat dalam pendelegasian tugas itu secara hukum dan moral harus bertanggung jawab. Harus dicamkan, bahwa pendelegasian tersebut pada prinsipnya berlaku dari atas sampai ke bawah, dan karena itu semua yang terlibat dalam pendelegasian itu secara hukum dan moril harus bertanggung jawab.
- b) Mandat adalah perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak (rakyat, perkumpulan dan sebagainya) kepada seseorang (beberapa orang) untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang itu. Contohnya ketika kepala

memerintah kepada bawahannya untuk mengeluarkan uang daerah atau kas daerah untuk suatu kepentingan, maka konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat (kepala daerah).

Baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan sama-sama harus terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan benar memiliki wewenang tersebut dan wewenang itu benar ada berdasarkan konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau peraturan perundang undangan. Demikian pula wewenang dalam pembentukan Peraturan Perundang –undangan dapat dibedakan antara atribusi dan delegasi. Atribusi terdapat apabila adanya wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu badan dengan kekuasaan dan tanggung jawab sendiri (mandiri) untuk membuat atau membentuk peraturan perundang undangan. Sedangkan delegasi terdapat apabila suatu badan (organ) yang mempunyai wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang undangan (sebagai bentuk wewenang atribusi) menyerahkan kepada suatu badan atas kekuasaan dan tanggung jawab sendiri wewenang untuk membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Pengawasan

a) Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian manajemen

akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun dilingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan. Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan definisi tersendiri sesuai dengan bidang yang dipelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini penulis akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa sarjana.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut ICW bahwa pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Jika diperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah suatu rencana yang sudah digariskan terlebih dahulu apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

Menurut pendapat yang dikemukakan Harold Koonz, sebagaimana yang dikutip oleh John Sakinderho mengatakan bahwa pengawasan adalah pengukuran dan pembetulan terhadap kegiatan para bawahan untuk menjamin bahwa apa yang terlaksana itu cocok dengan rencana. Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkan dengan cita-cita dan rencana, memperlihatkan dimana ada

penyimpangan yang negatif dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-rencana. Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang dikendalikan. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung didalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah kegiatan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa kegiatan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

b) Tujuan dan fungsi pengawasan

Pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut:

1. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidak nya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam
 - a) Tujuan yang ditetapkan
 - b) Rencana kerja yang telah di tentukan
 - c) Kebijaksanaan dan pedoman kerja yang telah digariskan
 - d) Perintah yang telah diberikan
 - e) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
3. Preventif, Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efesien dan efektif, maka pengawasan harus berssifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
4. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi
5. Efisiensi artinya pengawasan harusla dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja
6. Apa yang salah artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
7. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terwujudnya daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana

kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan antara lain untuk :

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan
3. Mencegah pembororsan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkana
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Dari keseluruhan pendapat diatas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan yaitu agar semua pekerjaan/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolak ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukur bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau kegiatan penilaian terhadap suatukenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pembangunan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi

tidak dapat dibedakan satu sama lain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah juga sekaligus melaksanakan tugas pembangunan, demikian juga halnya aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Supaya perencanaan dan program pembangunan di daerah dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif di samping dapat mengendalikan proyek-proyek pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian untuk lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang akan dilakukan oleh aparat pengawasan maka berikut ini penulis akan mengemukakan pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi Atmosudirjo menyatakan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Berdasarkan kutipan sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparat pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang digariskan.

c) Bentuk – bentuk Pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut⁶ :

1. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/structural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/structural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya, pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu:

1. Pengawasan dari segi waktunya
2. Pengawasan dari segi sifatnya

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut⁷ :

1. Pengawasan apriori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan

⁶ *Op Cit*, Saiful Anwar, hlm.127

⁷ *Ibid*, hlm.128

tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum

2. Pengawasan aposteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menanggukkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifat pengawasan itu terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law protection*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang diantara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.

2. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*built in control*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.

M. Manullang mengatakan bahwa tujuan utama diadakannya pengawasan adalah, mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan⁸. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Sukarno. K adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan
3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja
4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
5. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan

Masalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah antar satu instansi dengan instansi lainnya. Dipengaruhi oleh jenis dan sifat pekerjaan dalam arti jarak antara unit kerja yang diawasi dengan jumlah tugas/aktivitas hendaknya. Tujuan utama diadakannya pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan itu menjadi kenyataan. Pelimpahan tugas pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipiklkan kepundak si penerima tugas tersebut dalam arti

⁸ M. Manullang, 1977, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 173

tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

C. Tinjauan Umum Komisi Penyiaran Indonesia

1. Penyiaran Indonesia

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima⁹ siaran. Sebagaimana artinya penyiaran, bersifat tersebar ke semua arah atau yang dikenal sebagai *omnidirectional*.

Dari defenisi sifat penyiaran ini bisa diketahui bahwa semua sistem penyiaran yang alat penerima siarannya harus dilengkapi dengan satu unit decoder, oleh karena itu pada nama sistemnya harus ditambahkan kata “terbatas” sehingga jadi sistem penyiaran terbatas. Menurut J.B. Wahyudi penyiaran adalah Proses komunikasi suatu titik audiens, yaitu suatu proses Pengiriman Informasi dari seseorang atau produser(profesi) kepada masyarakat melalui proses pemancaran elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 banyak dipandang para pengamat penyiaran sebagai upaya untuk melakukan demokratis penyiaran di Indonesia. Dunia penyiaran, radio, dan televise, mendapat tekanan yang luarbiasa di era orde baru, sehingga relative tidak mampu menjalankan perannya sebagai media control sosial. Keadaan ini menjadi lebih baik ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 meminimalisasikan peranan pemerintah

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

dalam regulasi penyiaran yang baru. Dengan perannannya yang baru, diharapkan dunia penyiaran akan lebih mampu memperbaiki posisinya sebagai media komunikasi di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dibentuk dari serangkaian diskusi yang panjang mengenai peran baru di dunia penyiaran di era reformasi. Tidaklah heran banyak harapan dari pengamat media massa mengenai adanya dunia penyiaran yang lebih independen, lepas dari cengkraman kekuasaan. Selain itu, banyak juga harapan mengenai dunia penyiaran yang lebih ramah terhadap masyarakat awan yang selama ini jauh dari kemungkinan penguasaan radio dan televisi. Harapan harapan tersebut kemudian menjadi semacam nyawa bagi berbagai pasal yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang sering dipandang sebagai produk legislative yang sangat demokratis. Diantara ketentuan tersebut adalah pasal yang menyatakan bahwa dunia penyiaran di Indonesia diatur melalui sebuah lembaga lembaga negara independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sementara pasal lainnya menyatakan bahwa perizinan untuk lembaga penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.

Konsekuensi logis dari dikeluarkannya pemerintah dari urusan regulasi penyiaran adalah memberi kesempatan kepada KPI untuk menata ulang sistem penyiaran nasional yang selama ini hanya dikuasai oleh sekelompok pemodal tertentu. Sistem penyiaran nasional yang reformatif harus mampu membuka keran yang lebar bagi kepemilikan media penyiaran bagi masyarakat. Karena itu, semangat dari sistem penyiaran baru adalah adanya *diversity of content* dan *diversity of ownership* dalam dunia penyiaran Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan dua semangat utama : pertama pengelolaan penyiaran penyiaran harus bebas dari kepentingan karena penyiaran merupakan ranah public dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan. Perjuangan KPI untuk menyusun sistem nasional penyiaran yang reformatif kemudian kandas karena banyaknya peristiwa politik pasca penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Segera setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 penyiaran ditetapkan, gugatan disampaikan oleh praktisi-praktisi penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai berbagai pasal dalam regulasi tersebut. Hasilnya Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan kewenangan KPI untuk menjadi regulator tunggal dunia penyiaran. Bahkan Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang KPI untuk membuat regulasi di bawah Undang-Undang Penyiaran.

2. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang komisi penyiaran Indonesia terdiri atas KPI pusat dan KPI (Daerah tingkat pusat). Komisi penyiaran Indonesia merupakan lembaga independen. Hal ini telah jelas dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang mengatur hal- hal mengenai penyiaran” dalam pasal 8 ayat 1 dari

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran ditegaskan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah wujud peran serta masyarakat dan berfungsi memwadahi aspirasi serta kepentingan masyarakat terhadap penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki fungsi menyusun sekaligus mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang berkaitan dengan lembaga penyiaran untuk menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, pertanggung jawaban. Operasional dan evaluasi dalam menjalankan fungsinya, KPI juga mempunyai beberapa wewenang yaitu:

- a) Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
- b) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- c) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran dan
- d) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.

Peranan lembaga ini, yakni Komisi Penyiaran Indonesia sangat dibutuhkan dalam tujuan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat mencapai tujuan dan kepentingan tertentu melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat.

Dalam hubungan KPI pusat dan KPI daerah adalah untuk menjadikan penyiaran di seluruh Indonesia menjadi penyiaran yang berbasis positif dan sesuai dengan Undang-Undang yang sebagaimana sudah ditetapkan, oleh karena itu KPI pusat memberikan tugas dan wewenang kepada KPI daerah untuk memantau segala stasiun televisi yang berada di daerah untuk selalu waspada dengan apa yang disiarkan di televisi karna bersangkutan dengan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga tidak jauh dengan pedoman standar siaran (P3SPS) yang mana sebagai acuan KPI untuk mematuhi aturan yang terkait dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Dengan ini KPI Pusat sebagai perancang sistem dan KPI daerah sebagai pelaksana untuk memenuhi standar yang telah di tetapkan untuk mengawasi segala bentuk siaran yang melanggar Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berbeda dengan semangat dalam Undang-Undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang- Undang No. 24 Tahun 1997 Pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh Negara yang pembinaan dan pengendalian nya dilakukan oleh pemerintah”. Menunjukkan penyiaran masa itu merupakan bagian dari instrument kekuasaan yang digunakan untuk semata mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendalian publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaanya harus sebesar besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan public artinya adalah penyiaran harus menjadi fungsi pelayanan informasi public yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam- macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan

dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah diversity of content (prinsip keberagaman isi) dan diversity of ownership (prinsip keberagaman kepemilikan). Sejak di sahkan nya Undang- Undang No 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sitem penyiaran di Indonesia. Perubahan yang mendasar dalam semangat Undan-Undang 32 Tahun 2002 adalah adanya limited transfer of authority dari pengelolaan yang selama ini merupakan hak eksklusif bagi pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia.pengelolaan suatu sistem penyiaran yang merupakan ranah public harus di kelola oleh ebuah badan yang bebasdari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.

3. Sejarah Penyiaran

Bentuk dan format penyiaran serta sarana dan prasarana yang menunjangnya seperti sekarang ini memberikan makna bahwa bahwa penyiaran mempunyai sejarah yang sangat panjang, dimulai dari penemuan gelombang elektromagnetik pada 1864. Gelombang elektromagnetik ini dapat digunakan untuk mengirim informasi tanpa menggunakan penghantar (kawat) tembaga melalui jarak tertentu.

James Clark Maxwell adalah salah satu penemu teori pemancaran yang paling menonjol. Dengan teori matematisnya pada tahun 1862 yang memprediksi adanya pancaran gelombang elektromagnetik. Ia meyakini bahwa kecepatan gelombang tersebut sama dengan kecepatan cahaya. Karena, seperti cahaya maka gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan serta dibiaskan walaupun tidak dapat dilihat dan dirasakan.

Percobaan maxwel diteruskan oleh beberapa ilmuan-ilmuan lainnya hingga mendapatkan hasil sebuah teknologi pemancaran yang bisa digunakan ole masa seperti saat ini. Jika dilihat latar belakang lahirnya media penyiaran bahwa pendirian satu sistem penyiaran yang kemudian melembaga menjadi suatu lembaga penyiaran didasari oleh satu alasan tertentu yang hakiki. Alasan yang mendasari niat mendirikan stasiun penyiaran ternyata tergantung pada kapan stasiun itu di dirikan.

4. Karakteristik Penyiaran

Media penyiaran juga mempunyai karakteristik yang unik dan spesifik dibandingkan dengan media cetak atau media massa lainnya, melalui media penyiaran, informasi dapat diterima pemirsa secara langsung atau biisa disebut dengan realtime atau live. Semua kejadian atau peristiwa dapat secara langsung pada saat yang sama didengar/dilihat oleh pendengar/ pemirsa dengan cakupan populasi yang sangat luas dan efektif, tetapi informasi yang disampaikan oleh media penyiaran sudah langsung berlalu dan tidak dapat berulang lagi kecuali memang disiarkan ulang. Sementara pada media cetak, informasi yang diberikan masih dapat dibaca kembali, dimana dan kapan saja.

5. Jasa Penyiaran

yang menjadi jasa penyiaran adalah

- a) penyiaran televisi adalah Media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

- b) penyiaran radio adalah Media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

6. Prinsip Dasar Penyiaran

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran berkaitan dengan prinsip – prinsip penjaminan dari Negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi public.

- a) Prinsip keterbukaan akses, partisipasi serta perlindungan dan control public

Membuka peluang akses bagi setiap warga Negara untuk menggunakan dan mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. Undang-Undang memberi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyiaran, seperti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di lembaga penyiaran serta mengembangkan kegiatan literasi dan atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi public dari siaran yang merugikan.

- b) Prinsip Diversity of ownership

Ditujukan agar tidak terjadi konsentrasi kepemilikan modal dalam lembaga penyiaran, dan diarahkan untuk mendorong adanya pelibatan modal dari masyarakat luas untuk Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang- Undang 32 tahun 2002 (15 pasal dan 17 ayat).

c) Prinsip Diversity of Content

Salah satu esensi dari demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan bagi munculnya beragam opini melalui prinsip ini menjamin keberagaman isi siaran, yang selaras dengan semangat dan eksistensi kultur bangsa Indonesia yang heterogen dan plularis

D. Tinjauan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ialah konsekuensi dari adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mengelola sistem penyiaran yang berbentuk lembaga Independen lalu membentuk P3SPS. Proses pembuatan dari Undang-Undang hingga akhirnya menelurkan P3&SPS tersebut juga memakan waktu yang cukup lama terhitung sejak reformasi dimulai. Sebelumnya Penyiaran Indonesia bertumpuh pada Undang-Undang No 24 Tahun 1997.

Undang-Undang No 24 Tahun 1997 menandakan bahwa penyiaran saat masa itu merupakan bagian dari instrument pemerintah dan kekuasaan yang semata mata bagi kepentingan pemerintah. Hal ini di tuangkan dalam pasal 6 dan menjelaskan bahwa penyiaran dilakukan dengan satu sistem penyiaran nasional dan disebutkan bahwa frekuensi dikuasai dan digunakan guna kepentingan negara. Undang-Undang penyiaran saat ini justru membatasi peran pemerintah guna membuat tatanan demokratis melalui kebebasan berpendapat sesuai diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

SPS (Standar Program Siaran) Dalam menampilkan suatu isi siaran lembaga penyiaran baik itu televisi atau radio ada aturan-aturannya, lembaga penyiaran tidak seenaknya dalam menampilkan isi siaran kepada masyarakat, karna isi siaran ini sangat berpengaruh kepada masyarakat yang menonton isi siaran. Agar isi siarannya ini berdampak positif bagi masyarakat yang menonton, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuat suatu aturan mengenai isi siaran yaitu SPS (Standar Program Siaran). Standar Program Siaran adalah Standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelanggaran, kewajiban dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh KPI (P3SPS Tahun 2002). Melihat defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Program Siaran adalah Suatu batasan-batasan yang buat Komisi Penyiaran Indonesia yang berisi mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam isi siaran.

Undang- Undang Penyiaran memberikan KPI kewenangan yang di tuangkan di pasal 8 Ayat (2):

- 1) Menetapkan standar program siaran
- 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- 5) Melakukan kordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Berdasarkan kewenangan tersebut lalu lahir P3SPS, P3SPS 2012 adalah regulasi penyiaran yang digunakan siaran dan lembaga penyiaran di Indonesia saat ini menggantikan P3SPS 2004. Setelah membahas mengenai alasan dan hal-hal yang berkaitan dengan berubahnya regulasi penyiaran di Indonesia, frekuensi ialah milik

publik dan harus dimaksimalkan guna kebermanfaatan sebesar-sebesarnya bagi publik. Regulasi tentunya diperlukan untuk memastikan serta melindungi masyarakat sebagai public yang memiliki frekuensi. Istilah lainnya, regulasi diperlukan sebagai garansi bahwa informasi yang disampaikan oleh lembaga penyiaran bahwa informasi yang didapat publik merupakan informasi yang dilandasi semangat untuk meningkatkan drajat kualitas hidup publik. Bill Kovach dan Tom Rosentiel mengungkapkan bahwa media massa harus berperan dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih merdeka dan lebih baik, bukan sebaliknya.

Regulasi menjamin masyarakat bahwa informasi yang diterima benar layaknya produk jurnalistik, yaitu memiliki informasi yang akurat, tidak tendensius, dan tidak memunculkan stigma. Sementara Denis McQuail mengungkapkan bahwa produk jurnalistik haruslah factual atau sesuai fakta di lapangan, relevan atau sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, netral, dan berimbang dengan menekankan prinsip *cover bothside*. Selain guna mendapatkan informasi yang benar, regulasi juga mengusahakan agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dikonsumsi dengan menimbang kepantasan informasi disiarkan kepada publik.

Proses demokratisasi dalam bentuk siaran dan lembaga penyiaran tersebut juga dimaksudkan agar public mampu memilih dan mengendalikan penyiaran di Indonesia. Terlebih lagi, sistem penyiaran menggunakan frekuensi yang memiliki sifat terbatas sehingga penggunaannya harus sebesar mungkin untuk pelayanan informasi serta kepentingan dan kebermanfaatan public. Seperti dilansir dalam situs KPI, Komisioner KPI pusat (2016-2019) mengungkapkan bahwa P3SPS mengatur Penyiaran berupa bermuatan konten-konten yang mengandung informasi,

pendidikan, hiburan, dan bermanfaat dalam pembentukan karakter bangsa, menjaga persatuan dan juga mengamalkan nilai agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang no 32 Tahun 2002 Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika kemandirian dan kebebasan dan tanggung jawab.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan P3SPS terbentuk berdasarkan 2 hal Pertama, pengelolaan sistem yang bebas dari berbagai kepentingan sebagai akibat penyiaran sebagai ranah publik dan harus dimanfaatkan dengan sebaiknya bagi kepentingan public. Kedua, yaitu semangat guna menguatkan entitas lokal dan semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

E. Tinjauan Umum Lembaga Penyiaran di Indonesia

Menurut Kementrian Kominfo ada 4 jenis Lembaga Penyiaran pada televisi yang ada di Indonesia

1) Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga yang didirikan Negara dan merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum serta bersifat netral, Independen dan tidak komersial. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, seperti RRI (Radio Republik Indonesia) dan TVRI (Televisi Republik Indonesia).

2) Lembaga Penyiaran Komunitas

Salah satu penyelenggara penyiaran di Indonesia, umumnya kegiatannya didirikan oleh komunitas tertentu dan tidak bersifat komersial. Umumnya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi komunitasnya dengan jangkauan wilayah yang terbatas. Contoh Lembaga Penyiaran Komunitas yang ada di Indonesia seperti BINUS TV, UPNTV, Dll.

3) Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga yang berbentuk badan hukum dan bersifat komersial. Umumnya, bidang usaha ini menyelenggarakan jasa penyiaran yang berlangganan saja dan harus memiliki izin dari penyelenggaraan penyiaran berlangganan terlebih dulu. Contoh lembaga penyiaran berlangganan di Indonesia seperti PT. First Media, PT. MNC Vision Network, Dll.

4) Lembaga Penyiaran Swasta

Lembaga yang bersifat Komersial serta berbadan hukum. Lembaga penyiaran swasta ini hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. Dalam memperoleh izin penyelenggara penyelenggara penyiaran, lembaga ini harus mengajukan permohonan izin tertulis kepada menteri melalui KPI terlebih dulu. Lembaga Penyiaran swasta yang ada di Indonesia antara lain, PT. Indosiar, RCTI, ANTV.

F. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran dan Sanksi

1. Defenisi Pelanggaran

Pelanggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Yang mempunyai kata dasar “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang menyerang, bertentangan, tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai Undang-Undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrifven en overtredingen*¹⁰. Kata kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrifj* dan *overtredingen* dalam bahasa belanda.

Misdrifj atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini. Oleh karena KUHP Indonesia merupakan tiruan dari KUHP Belanda dengan beberapa perubahan, Maka maksud pembentuk KUHP, baik di Indonesia maupun di Belanda.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlmn 32

Dapat dilihat dalam Surat Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang menyertai rancangan KUHP Belanda di katakan bahwa, ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan suatu tindak pidana. Adakalanya diadakan ancaman pidana, yang sudah merupakan pelanggaran hukum (*onrecht*) sebelum pembentuk undang-undang berbicara dan yang kita anggap tidak baik (*onrechtvaardig*), meskipun pembentuk undang-undang tidak berbicara. Hal ini disebut sebagai kejahatan (*misdrif*). Adakalanya ada suatu perbuatan, yang dalam arti filsafat hukum (*rechtphilosofisch*) baru menjadi pelanggaran hukum (*onrecht*) oleh karena dinyatakan demikian oleh undang-undang itu. Dalam hal ini ada pelanggaran (*overtredingen*)¹¹.

Sehingga tidak boleh dilihat pada keadaan sebelum pembentuk undang-undang hukum pidana membentuk suatu ketentuan pidana. Sehingga tidak perlu dipedulikan apakah sebelum pembentukan ketentuan hukum pidana sudah dikenal ada norma yang belum disertai ancaman pidana. Bahwa suatu norma belum dikenal sebelum pembentuk undang-undang mengadakan sanksi pidana, tidak berarti bahwa norma itu tidak ada. Norma itu hanya belum dikenal dan sekaligus pada waktu itu juga disertai ancaman pidana, maka tidak ada perbedaan dengan pembentukan ketentuan hukum pidana dengan suatu norma, yang dulu sudah dikenal tetapi belum disertai ancaman pidana, dengan demikian penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini penting dengan adanya konsekuensi tersebut. Maka, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang diluar KUHP harus ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

¹¹ *Dasar-Dasar Hukum Pidana*

2. Pengertian Sanksi

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *zoom politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia lain. Hubungan antara seorang dengan orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan. Pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan didalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rush en Orde*). Ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Ojak Nainggolan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Pengertian Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu

ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatan dilakukan sekaligus dengan imbalan atau hukumannya, imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagai sanksi.

Bentuk-bentuk sanksi administratif yang diberikan KPI pusat kepada stasiun televisi yang melanggar standart program siaran yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah

- a) Teguran tertulis
- b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu
- c) Pembatasan durasi dan waktu siaran
- d) Denda administrative
- e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
- f) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran
- g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyiaran Televisi dan kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan penyiaran yang ada di televisi. Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2002

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum Pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas – asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.¹⁴

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang undangan (*statue approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu menurut Undang – Undang RI No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaaran Republik Indonesia.

¹² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 135.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm 57.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op Cit*, h. 34.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundang –undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu undang – undang RI NO 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Republik Indonesia. Dan dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dari penelitian ini, mencakup:

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu:

Pembukaan UUD 1945

2) Undang-Undang No 32 Tahun 2002

3) Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 1 tahun 2023

4) Undang – Undang

5) Peraturan pemerintah yang setaraf

6) Peraturan KPI No 07/P/KPI/2020

7) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS)

8) Yurisprudensi

9)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat ahli, jurnal ilmiah surat kabar dan berita internet.

E. Metode Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Republik Indonesia.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masaah hukum yang diteliti, dan menyusunnya untuk menjawab bagaimana kewenangan dan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam penyiaran televisi di Indonesia.